

C
P

Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

SALINAN

P U T U S A N
NOMOR 160-K/PM I-02/AD/XI/2018**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Isnaeni Effendy.
Pangkat/NRP : Kopda/31020895661183.
Jabatan : Taban Cuk Ton Ban Kipan A.
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.
Tempat, tanggal lahir : Lampung Selatan, 28 November 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 100/PS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 15 Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Danyonif Raider 100/PS selaku Ankum Nomor Skep/03/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-037./A-28/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/713-10/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113/AD/K/1-02/XI/2018 tanggal 5 November 2018.
 3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor TAP/160/PM.I-02/AD/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XI/2018



Penunjukkan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/160/PM.I-02/AD/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/160/PM.I-02/AD/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/113/AD/K/1-02/XI/2018 tanggal 5 November 2018, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Ijin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa:
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Memohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat: 1 (satu) lembar Daftar absensi a.n Kopda Isnaeni Effendy NRP 31020895661183 Tabancuk 2 Ton Bant Kipan A Yonif Raider 100/PS.
Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang: Nihil.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XI/2018



perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan April tahun 2000 Delapanbelas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun 2000 Delapanbelas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kesatuan Yonif Raider 100/PS Namu Sirasira Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 3102020895661183, jabatan Taban Cuk Ton Ban Kipan A.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS pada tanggal 28 April 2018 saat melaksanakan apel pagi di Batalyon.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS karena mempunyai permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa memiliki banyak hutang sehingga Terdakwa

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



dengan istri sering bertengkar dan sekarang Terdakwa sudah pisah rumah dengan istri.

4. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS berada di Ds Sido Mulyo Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan di rumah orangtua dengan kegiatan tidak ada.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 secara berturut-turut selama ± 28 (dua puluh delapan) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR1) dalam keadaan damai, serta Kesatuan Yonif Raider 100/PS maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditor Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Edi Pranoto.

Pangkat/NRP : Sertu/31990152500778.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



J a b a t a n : Danru Morri Ton Bant Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif Raider 100/PS.
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 25 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 100/PS.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 pada saat berdinasi di Mayonif Raider 100/PS sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pada saat melakukan pengecekan apel pagi.
9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi di keluarganya.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari kerumahnya maupun ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi kontak keluarga, namun tidak berhasil ditemukan.
11. Bahwa di Kesatuan Yonif Raider 100/PS telah diatur prosedur perizinan, dan telah diketahui oleh seluruh Prajurit di Kesatuan Yonif Raider 100/PS termasuk Saksi dan juga Terdakwa.
12. Bahwa prosedur perizinan yang ada tidak sulit untuk dilaksanakan dan diikuti, namun Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut pada saat tidak hadir di Kesatuan.
13. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS tidak

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



ada membawa barang inventaris satuan.

14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2018 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
15. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
16. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2015 pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah Danyonif Raider 100/PS dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 di dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Tongam Syahputra Siregar
Pangkat/NRP : Serka/21080605631188
J a b a t a n : Bamin Kompi Senapan A
K e s a t u a n : Yonif Raider 100/PS
Tempat, tanggal lahir : Bandar Pulau, 01 Nopember 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 100/PS
Namu Sira-sira

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu pada saat berdinis di Mayonif Raider 100/PS sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
17. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS pada tanggal 28 April 2018 pada saat melakukan pengecekan Batalyon untuk melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pasiop a.n. Lettu Inf Arya Megah Miko.
18. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi di keluarganya

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



dimana istri Terdakwa tidak bisa mengatur keuangan/terlalu boros sehingga sering kekurangan uang.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari kerumahnya maupun ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi pihak keluarga, namun tidak berhasil ditemukan.
20. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS tidak ada membawa barang inventaris satuan.
21. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2018 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
22. Bahwa di Kesatuan Yonif Raider 100/PS telah diatur prosedur perizinan, dan telah diketahui oleh seluruh Prajurit di Kesatuan Yonif Raider 100/PS termasuk Saksi dan juga Terdakwa.
23. Bahwa prosedur perizinan yang ada tidak sulit untuk dilaksanakan dan diikuti, namun Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut pada saat tidak hadir di Kesatuan.
24. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
25. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2015 pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah Danyonif Raider 100/PS dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 di dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3102020895661183 kemudian ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda jabatan Taban Cuk Ton Ban Kipan A.
26. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 April 2018 mendapat izin bermalam sampai dengan tanggal 28 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB, tetapi sampai waktu yang diberikan Terdakwa tidak kembali ke Batalyon.
27. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan cara yaitu pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Lampung Selatan kerumah orangtuanya dengan menumpang angkutan umum tepatnya di Desa Sido Mulyo Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan.
28. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin berada di rumah orangtuanya dengan tidak ada melakukan kegiatan apapun.
29. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif Raider 100/PS karena mempunyai permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa memiliki banyak hutang sehingga Terdakwa dengan istri sering bertengkar dan sekarang Terdakwa sudah pisah rumah dengan istri.
30. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Kesatuan maupun kepada instansi yang terkait.
31. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara menyerahkan diri.
32. Bahwa Terdakwa mengetahui di Kesatuan Yonif Raider 100/PS telah diatur prosedur perizinan, dan telah diketahui oleh seluruh Prajurit di Kesatuan Yonif Raider 100/PS.
33. Bahwa prosedur perizinan yang ada tidak sulit untuk

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



dilaksanakan dan diikuti, namun Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut pada saat tidak hadir di Kesatuan.

34. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari.
35. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, kondisi keamanan di wilayah Kota Binjai serta Provinsi Sumatera Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
36. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 100/PS tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
37. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Kopda Isnaeni Effendy NRP 31020895661183 Tabancuk 2 Ton Bant Kipan A Yonif Raider 100/PS, tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi daftar absensi tersebut adalah daftar absensi yang dibuat atas nama Terdakwa yang merupakan bagian dari Personel Yonif Raider 100/PS yang dapat menunjukkan data kehadiran Terdakwa di Kesatuan. Dalam daftar absensi tersebut diketahui Terdakwa sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 tidak hadir untuk melaksanakan dinas di kesatuan Yonif Raider 100/PS tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS. Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka dinilai dapat

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3102020895661183 kemudian ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda jabatan Taban Cuk Ton Ban Kipan A.
38. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 April 2018 mendapat izin bermalam sampai dengan tanggal 28 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB, tetapi sampai waktu yang diberikan Terdakwa tidak kembali ke Batalyon.
39. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan cara yaitu pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Lampung Selatan kerumah orangtuanya dengan menumpang angkutan umum tepatnya di Desa Sido Mulyo Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan.
40. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin berada di rumah orangtuanya dengan tidak ada melakukan kegiatan apapun.
41. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif Raider 100/PS karena mempunyai permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa memiliki banyak hutang sehingga Terdakwa dengan istri sering bertengkar dan sekarang Terdakwa sudah pisah rumah dengan istri.
42. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Kesatuan maupun kepada instansi yang terkait.

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



43. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara menyerahkan diri.
44. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari.
45. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Kesatuan Yonif Raider 100/PS telah diatur prosedur perizinan, dan telah diketahui oleh seluruh Prajurit di Kesatuan Yonif Raider 100/PS.
46. Bahwa benar prosedur perizinan yang ada tidak sulit untuk dilaksanakan dan diikuti, namun Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut pada saat tidak hadir di Kesatuan.
47. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu serta Provinsi Sumatera Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
48. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 100/PS tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
49. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah Danyonif Raider 100/PS pada tahun 2015 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer.
50. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XI/2018



berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini. Selain itu terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Militer

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3102020895661183 kemudian ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda jabatan Taban Cuk Ton Ban Kipan A.
1. Bahwa benar Terdakwa masih menerima gaji setiap bulannya dan belum pernah diberhentikan baik secara administrasi maupun berdasarkan Putusan Pengadilan Militer.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian dinas lapangan TNI AD dengan pangkat Sertu yang menempel di lengan baju.
3. Bahwa benar Terdakwa masih dalam keadaan sehat

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/ atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XI/2018



1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 April 2018 mendapat izin bermalam sampai dengan tanggal 28 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB, tetapi sampai waktu yang diberikan Terdakwa tidak kembali ke Batalyon.
51. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan cara yaitu pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Lampung Selatan kerumah orangtuanya dengan menumpang angkutan umum tepatnya di Desa Sido Mulyo Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan.
52. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Kesatuan Yonif Raider 100/PS telah diatur prosedur perizinan, dan telah diketahui oleh seluruh Prajurit di Kesatuan Yonif Raider 100/PS.
53. Bahwa benar prosedur perizinan yang ada tidak sulit untuk dilaksanakan dan diikuti, namun Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut pada saat tidak hadir di Kesatuan.
54. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif Raider 100/PS karena mempunyai permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa memiliki banyak hutang sehingga Terdakwa dengan istri sering bertengkar dan sekarang Terdakwa sudah pisah rumah dengan istri.
55. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Kesatuan maupun kepada instansi yang terkait.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, kondisi keamanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
 2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 100/PS tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal satu

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 April 2018 mendapat izin bermalam sampai dengan tanggal 28 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB, tetapi sampai waktu yang diberikan Terdakwa tidak kembali ke Batalyon.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan cara yaitu pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Dalam Lampung Selatan kerumah orangtuanya dengan menumpang angkutan umum tepatnya di Desa Sido Mulyo Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan.
3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara menyerahkan diri.
4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 atau selama \pm 28 (dua puluh delapan) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS karena memiliki permasalahan keluarga dimana Terdakwa sering cek-cok dengan Istrinya, hal tersebut telah dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jika Terdakwa memiliki sifat egois, pengecut dan tidak ksatria serta Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas di Kesatuan Yonif Raider 100/PS dimana hal tersebut seharusnya menjadi permasalahan pribadi Terdakwa yang dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan tidak perlu dengan cara meninggalkan Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari kewajiban bagi seorang anggota TNI selama jam dinas harus tetap berada dikesatuan dengan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, oleh karena Terdakwa tidak berada ditempat maka tugas dan kewajibannya menjadi tidak terlaksana/terbengkalai sehingga merugikan kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Taban Cuk Ton Ban Kipan A Yonif Raider 100/PS, sehingga tugas Terdakwa menjadi beban prajurit lain. Selain itu perbuatan Terdakwa juga dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Bahwa Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas di Kesatuan Yonif Raider 100/PS.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Yonif Raider 100/PS.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk dikurangi. Adapun alasan dari Majelis Hakim perlu untuk mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah antara lain, Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit serta memberikan keterangan dengan sopan dan masih menunjukkan sikap disiplin sebagai seorang Prajurit TNI, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya yang memerlukan kehadiran Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XI/2018



dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Kopda Terdakwa Effendy NRP 31020895661183 Tabancuk 2 Ton Bant Kipan A Yonif Raider 100/PS.

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Isnaeni Efendy, Kopda NRP 31020895661183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Kopda Isnaeni Effendy NRP 31020895661183 Tabancuk 2 Ton Bant Kipan A Yonif Raider 100/PS. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 di

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018



C
P

Indonesia

dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H., Mayor Sus NRP 532040 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 219503020606972

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21